HAK ATAS TANAH DALAM HAM

Pelanggaran Hak Atas Tanah harus dibahasakan dalam berbagai pelanggaran hak lainnya.
Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak atas tanah dalam berbagai kepentingan. Hak atas Tanah tidak terlepas dari: Hak Atas Kepemilikan; Hak Atas Rumah, Kediaman, dan.
Pemukiman; Hak Atas Keluarga; Hak Atas Pekerjaan; Hak Atas Lingkungan Hidup; Hak Atas Air; Hak Atas Ragan.

KEWAJIBAN NEGARA

Kewajiban yang harus dilak<mark>ukan oleh</mark> negara adalah menghorma<mark>ti Hak Atas</mark> Tanah

Negara dan tidak dibenarkan untuk mengganggu atau mengambil tanah atau berbagai hak terkait dengan tanah, terlebih secara sewenang-wenang, tanpa informasi, tanpa proses, dan tanpa alasan yang tepat.

Melindungi Hak Atas Tanah
Negara memastikan adanya
perlindungan kepada setiap orang, baik
secara sendiri maupun bersama-sama
atas upaya dari pihak tertntu yang
mengakibarkan ha katas tanah atau
hak lainnya terlanggar.

Memenuhi Hak Atas Tanah Negara wajib menyediakan <mark>aturan</mark>

IDENTIFIKASI PELANGGARAN HAK ATAS TANAH

Penggusuran Paksa

Kebijakan dan tindakan memindahkan seseorang atau sekelompok orang dari tempat tinggal atau kediaman mereka, yang mereka huni, miliki atau dipindahkan ke tempat yang sulit untuk menjalani kehidupan, aktivitas kehidupan, usaha, atau dipindahkan secara tidak manusiawi.

Bisnis Perkebunan

Penyalahgunaan status atas hak perkebunan, manipulasi batas area dan kawasan perkebunan, manipulasi perizinan, perampasan tanah, alih fungsi lahan ilegal, Pelanggaran hak-hak masyarakat adat, bisnis aparat keamanan, korupsi, pengakuan kepemilikan masyarakat adat.

Bisnis Pertambangan

Tumpang tindih peraturan, penyalahgunaan kewenangan, perampasan tanah, manipulasi izin & informasi, pemalsuan AMDAL, korupsi dan kekerasan.

Pelanggaran Hak Masyarakat Adat
Pengusiran masyarakat adat dari kawasan
hutan, kriminasisasi terhadap masyarakat
yang memanfaatkan hutan, akses informasi

Pelanggaran dalam Sektor Pengelolaan Hutan

Tumpah tindih peraturan dan kewenangan, Penyalahgunaan perizinan dan batas wilayah kawasan hutan, Penyelewengan peruntukan lahan hutan, Pengusiran masyarakat adat dari kawasan hutan (hilir), Kerusakan lingkungan (Illegal Loging) (hilir), persoalan HPH, alih fungsi hutan (contoh hutan , menjadi perkebunan sawit, dan HTI), eksploitasi SDA di kawasan hutan.

dan terakhir Pelanggaran yang terjadi di wilayah pesisir, seperti enyerobotan lahan di pesisir perairan, reklamasi pantai, penangkapan botani hayati laut dengan cara ilegal, kerusakan lingkungan, pembuangan limbah di wilayah pesisir pantai, perusakan ekosistem pesisir akibat perubahan iklim, penyalahgunaan izin.

ADVOKASI HAK ATAS TANAH

Advokasi Hak Atas dapat dilakukan dengan mengidentifikasi atau memantau pelanggaran hak atas tanah yang terjadi dan memberikan pendampingan pada proses hukum. Seain itu, memberikan informasi, saran, dan pemahaman terkait masalah yang terjadi, serta memelihara komunikasi atas sesama korban dan dengan pihak negara.

YANG DAPAT DITUJU

Institusi yang dapat dituju sebagai langkah advokasi Hak Atas Tanah antara lain: Komnas HAM, Ombudsman RI, Kepolisian, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kantor-Kantor Kementerian, Pemetintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah).

DUGAAN PELANGGARAN HAM

Jika terdapat dugaan pelanggaran HAM, harap segera melakukan: Pertama, kumpulkan info dan data terkait peristiwa (dengan analisis 5W+1H). Kedua, ketahui pihak yang terlibat dan perannya. Ketiga, telusuri perihal ijin pemerintah yang bermasalah. Keempat, ketahui, pahami, dan urai proses pemberian

ADVOKASI MASYARAKAT KORBAN

Sampaikan masalah yang terjadi, bentuk pelanggaran hak asasi, kerugian, penderitaan. Kedua, sediakan ruang keterlibatan setiap individu, dan ajak bekerja sama. Ketiga, carikan lembaga bantuan hukum, pengacara atau organisasi yang bersedia mendampingi urusan hukum. Keempat, Waspada tindakan para pelaku pelanggaran hak asasi dan kawan-kawannya, seperti memancing kekerasan, dll.

PROSES ADVOKASI PUBLIK DAN NEGARA

Audiensi dengan Lembaga Negara

Sampaikan masalah dan perkembangannya secara tertulis

Jika peNu, sampaikan fakta dan siapa pelakunya ke publik melalui media massa

Tanyakan tindak lanjut rencana pertemuan

Dokument asikan semua fakta, baik secara tertulis atau dalam bentuk visual (suara, gambar foto atau gambar video)

Upayakan ada komitmen dari pihak yang ditemui untuk memberikan tindak lanjut yang nyata



HAK ATAS TANAH



HAK ATAS TANAH



kontras.org

